



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh panitia pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
11. Daftar Pemilihan Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

12. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilihan Sementara.
13. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
15. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.

## BAB II

### PRINSIP PENGADAAN

#### Pasal 2

Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pilkades dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. efektif dan efisien.

## BAB III

### JENIS PENGADAAN PERLENGKAPAN PILKADES

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perlengkapan pemungutan suara;
  - b. perlengkapan lainnya.

Bagian Kedua  
Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Paragraf 1  
Kotak Suara

Pasal 5

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkades.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (3) Kotak suara disetiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga digunakan untuk menyimpan rekapitulasi perhitungan dan perlengkapan setelah proses perhitungan suara Pilkades selesai.

Pasal 6

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbuat dari bahan yang mudah didapatkan dan mudah untuk didistribusikan.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter, lebar 40 (empat Puluh) centimeter, dan tinggi 60 (enam Puluh) centimeter;
  - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;

- c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
- d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
- e. kotak suara berwarna putih.

## Paragraf 2

### Surat Suara

#### Pasal 7

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilkades.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. surat suara untuk pemilihan berdasarkan DPT; dan
  - b. surat suara cadangan.

#### Pasal 8

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat foto, nama dan nomor urut Calon.
- (2) Foto nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon atau menggunakan ornament yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. latar belakang berwarna putih polos; dan
  - b. empat persegi panjang dengan posisi horizontal.
- (4) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih ukuran F4 70 gram.
- (5) Surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan agar tidak mengenai foto Calon, nama Calon dan nomor urut Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

### Paragraf 3

#### Tinta

#### Pasal 9

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan sebagai tanda khusus kepada Pemilih yang telah memberikan hak suara di TPS.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam, dengan ketentuan:
  - a. memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta; dan
  - b. memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 12 (dua belas) jam.

#### Pasal 10

Jumlah tinta yang disediakan disetiap TPS sebanyak 2 (dua) botol.

### Paragraf 4

#### Bilik Pemungutan Suara

#### Pasal 11

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan disetiap TPS paling sedikit 3 (tiga) buah.

### Paragraf 5

#### Segel

#### Pasal 12

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan *brittle paper sticker* berbentuk pecah telur.

## Paragraf 6

### Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

#### Pasal 13

- (1) Alat untuk memberikan tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa alat coblos untuk memberikan tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
- (2) Alat untuk memberikan tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
  - a. paku untuk mencoblos;
  - b. bantalan/alas coblos; dan
  - c. tali pengikat alat coblos.

## Paragraf 7

### Tempat Pemungutan Suara

#### Pasal 14

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh masing-masing panitia Pemilihan.
- (4) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Perlengkapan Lainnya

#### Pasal 15

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenalan;
- c. perlengkapan di TPS; dan
- d. daftar calon tetap.



#### Pasal 16

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a digunakan untuk memuat:
  - a. surat suara;
  - b. berita acara pemungutan, penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS; dan
  - c. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa.

#### Pasal 17

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memuat:
  - a. judul pemilihan;
  - b. logo daerah;
  - c. jabatan;
  - d. nama;
  - e. nomor TPS;
  - f. desa;
  - g. kecamatan;
  - h. kabupaten/ provinsi; dan
  - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

#### Pasal 18

Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :

- a. lem/perekat;
- b. spidol;
- c. ballpoint;
- d. stiker kotak suara;
- e. gembok; dan
- f. lembar cheklist perhitungan suara.

Pasal 19

- (1) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon Kepala Desa.
- (2) Setiap TPS di Desa disediakan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak satu (1) lembar.
- (3) Daftar calon tetap dibuat dengan ketentuan:
  - a. menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih; dan
  - b. berbentuk empat persegi panjang.

BAB IV

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 20

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 21

Jumlah surat suara yang diadakan sama dengan jumlah pemilih yang tercantum didalam daftar pemilih tetap masing-masing Desa yang menyelenggarakan Pilkades, ditambah 2% (dua per seratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan.

Pasal 22

Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilkades dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Sortir dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

#### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten dengan memperhatikan:
  - a. faktor keamanan;
  - b. lokasi; dan
  - c. tempat yang memadai.

#### Pasal 24

- (1) Untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan, maka setiap 500 (lima ratus) lembar surat suara masing-masing Desa dipak dalam kantong plastik kemudian dimasukkan didalam boks.
- (2) Pada bagian luar diberi label surat suara Pilkades, Desa, kecamatan dengan mencantumkan jumlah dan nomor boks.

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
- (2) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Camat yang Desa dalam wilayahnya melaksanakan Pilkades.

## Bagian Ketiga

### Pendistribusian dan Pengamanan

#### Pasal 26

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan secara berjenjang, dengan ketentuan:
  - a. panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan kepada panitia pemilihan; dan
  - b. panitia Pemilihan mendistribusikan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPPS di Desanya masing-masing.

- (2) Jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan di setiap Desa sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap per Desa ditambah 2% ( dua per seratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan.
- (3) Jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Panitia Pemilihan kepada setiap TPS di Desanya sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap per TPS ditambah 2% ( dua per seratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengamanan

#### Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengamanan terhadap pengadaan surat suara.
- (2) Pengamanan pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa percetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara; dan
  - b. pengamanan selama proses percetakan surat suara dan penyimpanan digudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia jasa dan Panitia Pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Selama proses percetakan, Panitia Pemilihan Kabupaten menempatkan petugas dilokasi percetakan surat suara untuk:
  - a. mengawasi proses produksi;
  - b. menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengiriman surat suara oleh penyedia jasa percetakan;
  - c. secara periodik memverifikasi surat suara yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/ atau yang masih tersimpan digudang percetakan;
  - d. menandatangani berita acara bersama dengan jasa percetakan; dan
  - e. membuat laporan perkembangan produksi dan distribusi surat suara secara periodik kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya dengan baik.

Pasal 28

Pengamanan pengadaan segel dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. penyedia yang melaksanakan pengadaan segel harus menjaga kualitas, keamanan, dan ketepatan jumlah maupun waktu penyerahan barang kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. panitia pemilihan kabupaten melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi dan pengamanan segel oleh penyedia jasa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.  
Penata Tingkat I/(III/d)  
NIP. 197507092007011019